

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah serta berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan dana desa diarahkan untuk memperkuat kemandirian serta kapasitas desa dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimilikinya, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat dipedesaan. Melalui regulasi tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab. Definisi desa sendiri, sebagaimana diatur dalam undang-undang, mencakup desa administratif maupun desa adat atau dengan sebutan lain yang pada intinya merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa ini disiapkan dan dikelola untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta penguatan hak-hak tradisional dan hak asal-usul yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka besar otonomi daerah. Pemerintahan desa berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sekaligus menjadi instrumen strategis dalam menentukan keberhasilan berbagai program pembangunan yang digagas oleh pemerintah. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas desa merupakan langkah fundamental untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Upaya ini bukan hanya menempatkan desa sebagai penerima kebijakan, melainkan juga sebagai subjek aktif yang mampu mengatur, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi juga motor penggerak dalam proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam kerangka sistem pemerintahan nasional, desa memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

secara lebih luas, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dimiliki. Kewenangan ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menyalurkan dana desa secara langsung dengan tujuan meningkatkan kapasitas fiskal desa serta mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik ditingkat lokal. Namun demikian, untuk menjamin penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya, peran pengawasan menjadi aspek yang tidak kalah penting. Dalam hal ini, pemerintah menugaskan kecamatan sebagai unit pengawas yang berfungsi memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Mekanisme pengawasan yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah praktik penyalahgunaan dana, menghindari terjadinya korupsi, serta memastikan bahwa kebijakan pemberdayaan desa benar-benar berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan utama disahkannya Undang-Undang Desa adalah menghadirkan suatu kerangka hukum yang mampu menjadi solusi dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan di tingkat lokal. Regulasi ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa, gerakan, serta partisipasi aktif masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi dan aset yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya landasan hukum tersebut, desa diharapkan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat maupun daerah, tetapi mampu menjadi unit pemerintahan yang mandiri, berdaya saing, serta responsif terhadap kebutuhan warganya. Orientasi pembangunan desa tidak hanya diarahkan pada aspek ekonomi, melainkan juga mencakup penguatan kapasitas sosial, budaya, dan lingkungan yang dapat mendukung tercapainya kesejahteraan jangka panjang.

Undang-Undang Desa juga berfungsi untuk membentuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, efisien, dan efektif. Hal ini ditunjukkan melalui tuntutan transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, aparatur desa tidak hanya berperan sebagai penyelenggara administrasi,

tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan arah kebijakan nasional. Profesionalisme dalam tata kelola desa menjadi prasyarat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat, sekaligus mendorong terciptanya mekanisme pelayanan publik yang lebih cepat, berkualitas, dan tepat sasaran. Keberadaan undang-undang ini bertujuan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di desa sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Layanan yang lebih optimal ditingkat lokal diyakini dapat memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebutuhan dasar warga dapat direspons lebih cepat dan efektif. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik akan memberi dampak pada penguatan kapasitas sumber daya manusia desa, baik dari segi keterampilan, pendidikan, maupun akses terhadap sarana pembangunan.

Selain peningkatan layanan, undang-undang ini juga berorientasi pada upaya memajukan perekonomian desa secara berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi lokal diarahkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah sekaligus memperkuat kontribusi desa terhadap perekonomian nasional. Dengan penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, maupun pariwisata desa diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru yang dapat menahan laju urbanisasi sekaligus meningkatkan daya saing wilayah. Hal ini sejalan dengan upaya negara dalam mengurangi ketimpangan pembangunan yang selama ini cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Pada akhirnya, Undang-Undang Desa mengandung semangat transformasi tata kelola pemerintahan desa dari pola yang bersifat tradisional menuju model pemerintahan yang modern. Transformasi ini diwujudkan melalui penguatan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek dari kebijakan negara. Penguatan tersebut terletak pada penekanan terhadap kemandirian lokal, partisipasi aktif masyarakat, serta prakarsa dalam menentukan arah pembangunan desa. Dengan kata lain, undang-undang ini tidak hanya mereformasi struktur pemerintahan desa, tetapi juga

membangun fondasi yang memungkinkan desa berkembang secara berkelanjutan dengan tetap menjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya.

Pengawasan memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan tata kelola keuangan desa berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Melalui fungsi pengawasan, berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pengelolaan keuangan desa dapat diidentifikasi sejak dini serta diantisipasi dengan langkah-langkah preventif yang tepat. Risiko-risiko tersebut antara lain mencakup kendala teknis maupun administratif yang sering ditemui ditingkat desa, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan siklus pengelolaan keuangan desa yang sehat, serta hambatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan adanya pengawasan yang baik, setiap penyimpangan atau kelemahan dapat segera dikoreksi sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kinerja pembangunan desa. Salah satu aspek penting dalam pengawasan adalah memastikan keteraturan dan ketepatan waktu penyusunan dokumen-dokumen pertanggungjawaban desa. Hal ini mencakup penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keterlambatan atau kegagalan dalam penyusunan laporan tersebut tidak hanya akan menghambat arus informasi antara desa dengan pemerintah di atasnya, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas yang dapat merugikan desa secara administratif maupun finansial. Oleh sebab itu, pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa laporan-laporan tersebut dapat disusun secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga menyoroti proses perencanaan pembangunan desa, terutama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dokumen perencanaan ini merupakan instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan program pembangunan, sehingga kesalahan atau ketidaktepatan dalam penyusunannya dapat menimbulkan dampak domino terhadap pelaksanaan program desa. Fungsi pengawasan diperlukan

untuk memastikan bahwa RKPDes benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat desa serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Aspek yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap potensi terjadinya fraud atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Praktik penyalahgunaan dana, baik dalam bentuk manipulasi data, penggelembungan anggaran, maupun penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, pengawasan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mampu menegakkan integritas, etika, dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana desa.

Kecamatan sebagai unit pemerintahan yang berada dibawah kabupaten memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan di desa-desa yang berada dalam wilayah kerjanya. Dalam konteks tersebut, peran Camat khususnya Camat Sawo menjadi sangat penting, terutama sebagai pembina sekaligus pengawas dalam pengelolaan keuangan desa. Keberadaan camat bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan sebuah kebutuhan nyata untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran. Apabila pengelolaan keuangan desa tidak dilakukan secara benar, hal ini akan berimplikasi langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat karena dana desa merupakan instrumen vital untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat lokal.

Secara struktural, camat adalah pejabat yang ditunjuk langsung oleh bupati untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah pada level kecamatan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, camat memiliki sejumlah tugas penting, antara lain memfasilitasi proses penyusunan anggaran, mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa, mengevaluasi penggunaan dana desa, serta memastikan setiap laporan pertanggungjawaban keuangan disusun dengan baik dan sesuai regulasi. Peran pembinaan yang dilakukan camat terhadap kepala desa menjadi kunci utama dalam meningkatkan kapasitas aparatur

desa agar mampu mengelola dana desa secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kedudukan camat dalam sistem pemerintahan daerah juga memperlihatkan kewenangan yang bersifat ganda. Disatu sisi, camat bertindak sebagai perpanjangan tangan bupati dalam melaksanakan kebijakan kabupaten, sementara disisi lain, camat juga berperan langsung dalam membina serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Andari, 2018; Barhamudin & Hendra, 2021). Posisi strategis ini menuntut camat untuk mampu menjalankan fungsi koordinasi yang baik, baik ke atas dengan pemerintah kabupaten maupun ke bawah dengan pemerintah desa. Dengan demikian, camat menjadi simpul birokrasi yang memastikan kesinambungan dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan desa. Sebagai pemimpin ditingkat kecamatan, camat diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu berperan sebagai penggerak pembangunan dan pembina masyarakat. Hal ini mencakup pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan sosial yang ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dengan kapasitas kepemimpinan yang kuat, camat dituntut untuk mengintegrasikan berbagai program pembangunan agar dapat berjalan sinergis dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Oleh sebab itu, peran camat dalam pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipandang sebelah mata, melainkan merupakan elemen krusial yang menentukan keberhasilan pembangunan desa sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian, setiap tahapan tersebut merupakan satu kesatuan proses yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh konsistensi dalam menjalankan setiap tahap, terutama penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang menjadi instrumen penting dalam

menciptakan akuntabilitas publik. Regulasi ini memberikan arah yang jelas bahwa tata kelola keuangan desa harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar dana desa benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam konteks implementasinya, kecamatan memegang peranan signifikan sebagai pihak yang memiliki fungsi pengawasan sekaligus pendampingan kepada desa-desa dalam wilayah kerjanya. Meskipun secara prinsip pengelolaan dana desa berada pada kewenangan pemerintah desa, namun keberadaan kecamatan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peran kecamatan menjadi semakin penting mengingat adanya potensi perbedaan kapasitas antar desa, baik dari segi sumber daya manusia, sistem administrasi, maupun pengalaman dalam mengelola dana publik. Melalui fungsi pengawasan ini, kecamatan dapat membantu desa-desa agar mampu menjaga kualitas tata kelola keuangan serta menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sekaligus penyelenggaraan pemerintahan desa, camat dituntut untuk tidak hanya mengandalkan mekanisme administrasi, tetapi juga melakukan pendekatan langsung ke lapangan. Hal ini berarti camat perlu secara aktif turun langsung ke desa-desa guna memantau kondisi riil, memeriksa tata kelola keuangan yang sedang berlangsung, serta memberikan solusi atas permasalahan yang muncul ditingkat lokal. Pendekatan langsung ini memiliki dua manfaat penting pertama, memperkuat fungsi kontrol agar pengelolaan dana desa benar-benar berjalan sesuai peruntukan dan kedua, membangun komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sehingga masalah dapat segera ditangani secara tepat. Dengan demikian, kehadiran camat dilapangan bukan hanya simbol pengawasan, melainkan wujud nyata dari pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa. Semakin intensif camat melakukan monitoring langsung, semakin tinggi pula peluang terwujudnya tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengawasan langsung yang dilakukan camat perlu didukung dengan mekanisme yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan agar benar-benar memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan.

Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), pengelolaan dana desa wajib berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan yang terarah. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus diprogramkan secara jelas, diawasi secara terbuka, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah desa maupun kecamatan. Setiap penggunaan dana juga wajib dicatat dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya sekadar menjalankan mekanisme administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Yadi Mulyadi menyoroti adanya kesenjangan antara tanggung jawab pemerintah desa dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Salah satu faktor yang menjadi hambatan adalah kurangnya penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait penggunaan dana desa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kecurigaan, menurunkan kepercayaan publik, serta mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan komunikasi yang lebih intensif dan terbuka antara pemerintah desa dengan masyarakat, misalnya melalui forum musyawarah desa, laporan publik secara berkala, maupun pemanfaatan media informasi lokal.

Beberapa desa di Kecamatan Sawo sering menghadapi pengelolaan dana desa yang kurang maksimal diantaranya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemborosan anggaran yang tidak berjangka panjang. Meskipun pengawasan oleh Kecamatan sudah berjalan, program pembangunan dan pemberdayaan yang disusun pemerintah desa belum optimal karena cenderung hanya berfokus pada

penganggaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Padahal masyarakat sendiri adalah memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik. Juga ini berpengaruh terhadap tingkat keterlambatan dalam penyusunan RKPDes dan APBDes oleh desa di Kecamatan Sawo. Keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan memungkinkan adanya mekanisme check and balance yang lebih kuat, sehingga pemerintah desa tidak berjalan secara sepihak. Melalui mekanisme partisipatif, masyarakat dapat memberikan masukan, mengawasi alokasi anggaran, serta mengevaluasi sejauh mana program pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil dilapangan. Dengan cara ini, dana desa dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana desa juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap praktik penyelewengan, penyalahgunaan, maupun pemborosan anggaran. Keterbukaan dalam setiap tahap pengelolaan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban akan mempersempit ruang terjadinya praktik koruptif dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pada akhirnya, transparansi bukan hanya kewajiban formal, melainkan juga strategi efektif untuk membangun legitimasi pemerintah desa dimata masyarakat. Dengan terwujudnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih efisien, berkelanjutan, serta sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. Sehingga tindakan peran kecamatan terkait masalah tersebut adalah memberikan teguran dan evaluasi bagi desa untuk mengutamakan kepentingan masyarakat umum dibanding

kepentingan pribadi, masalah yang seperti ini langsung berdampak kepada masyarakat atau pihak-pihak tertentu, mereka dirugikan dan secara tidak langsung diambil hak-hak mutlak mereka. Fenomena permasalahan yang terjadi menunjukkan adanya kendala yang signifikan dalam mencapai aspek transparan, akuntabilitas dalam pencapaian tujuan. Kurangnya transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan dana pengelolaan desa menyebabkan masyarakat tidak terlibat secara aktif, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa.

Ahmad Yani menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa. Pada akhirnya menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaporan anggaran dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan menghambat partisipasi aktif mereka dalam pembangunan, pembangunan pada desa yang tidak merata yang seharusnya itu sudah menjadi bagian dari dana desa namun, tidak sesuai ketentuan (prioritas) yang ada hanyalah pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan serta tidak berpotensi dalam jangka panjang bagi masyarakat. Pengawasan oleh Kecamatan diberbagai desa tentunya dalam rangka pengelolaan dana desa ini bervariasi dengan berbagai keadaan dan kondisi yang berbeda-beda dilapangan yang masih tidak sesuai yang diharapkan.

Pengawasan oleh kecamatan wajib melakukan tindakan dalam pengecekan dokumen-dokumen terkait dana desa (laporan penggunaan dana, bukti pengeluaran serta dokumen administrasi lainnya), bahwa pengecekan dokumen ini bagian integral dari proses pengawasan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel. Iplementasinya seringkali juga menghadapi tantangan yang bervariasi disetiap wilayah kecamatan tersebut. Pengecekan dokumen oleh kecamatan dalam memastikan bahwa semua aliran dana desa tercatat dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Sehingga kegiatan pengecekan terkait dokumen oleh kecamatan terhambat pada waktu yang ditentukan. Penyebab utama hal ini bisa kita lihat dari kurangnya pemahaman mengenai manajemen keuangan dan regulasi yang berlaku ditingkat desa bisa juga menyebabkan rendahnya efektivitas pengawasan

kecamatan bagi desa setempat. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, ketergantungan pada individu tertentu, serta kurangnya pelatihan dan Pendidikan akan berefek terhadap tingkat pelayanan pengelolaan dana desa yang kurang maksimal. Hevesi menjelaskan bahwa kompetensi dapat dipahami sebagai seperangkat karakteristik individu yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), serta keterampilan (*skill*) yang diperlukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Tingkatan kompetensi seseorang dapat diukur melalui latar belakang pendidikan yang dimiliki, pengalaman pelatihan yang pernah diikuti, serta keterampilan yang berhasil dikuasai. Dalam konteks organisasi, kualitas sumber daya manusia memiliki peran yang sangat vital, karena menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas maupun dalam pencapaian fungsi organisasi secara keseluruhan.

Masalah seperti ini sering dihadapi oleh banyak desa di Indonesia dan dapat mempengaruhi efektifitas pengelolaan serta pengawasan dana desa. Fenomena permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sawo menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan terhadap pengelolaan dana desa. Kelemahan ini terlihat dari rendahnya efektivitas proses perencanaan dan penganggaran dari desa yang ditemui dilapangan, sehingga menyebabkan kegagalan dan proses penempatan dana desa bagi desa itu sendiri. Dilihat dari perencanaan yang kurang matang hal ini berdampak pada tidak optimalnya fungsi pengawasan secara efektif pengelolaan dana desa yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam peningkatan dan kesejahteraan masyarakat menjadi sia-sia dan lepas dari program yang diharapkan.

Peran pengawasan yang dilakukan kecamatan terhadap pengelolaan dana desa merupakan bagian dari langkah strategis yang menjadi fungsi sekaligus tanggung jawab kecamatan dalam menjalankan perannya sebagai pembina dan fasilitator bagi desa. Fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bertujuan memastikan agar dana desa benar-benar digunakan sesuai peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan sering kali

menghadapi berbagai kendala, baik dari segi situasi maupun kondisi nyata dilapangan. Hambatan tersebut menyebabkan pengawasan kadang kurang optimal, sehingga pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya memberikan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inilah, keberadaan kecamatan seharusnya dapat dimaksimalkan untuk memperkuat peran pembinaan dan pengawasan. Kecamatan tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis desa dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menempatkan kecamatan bukan sekadar sebagai perpanjangan tangan kabupaten, melainkan juga sebagai institusi yang memiliki kewajiban membina pemerintahan desa serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, tugas kecamatan bukan hanya terbatas pada pengawasan teknis penggunaan dana desa, tetapi juga mencakup upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola desa yang mandiri dan berdaya saing. Apabila fungsi pembinaan dan pengawasan ini dijalankan secara optimal, maka tujuan utama pengaturan desa yakni menciptakan desa yang berdaya, mandiri, dan sejahtera akan lebih mudah tercapai.

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada wilayah Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, karena daerah ini menunjukkan sejumlah permasalahan nyata dalam pengelolaan dana desa yang berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan oleh pihak kecamatan. Kecamatan Sawo terdiri dari beberapa desa yang masing-masing menerima alokasi dana desa setiap tahun diantaranya adalah Desa Seriwa'u, Desa Teluk Bengkuang, Desa Hiliduruwa, Desa Sawo, Desa Onozitoli Sawo, Desa Sanawuyu, Desa Ombolata Sawo, Desa Lasara Sawo, Desa Sisarahili Teluk Siabang, dan Desa Sifahandro. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya transparansi, keterlambatan laporan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Kecamatan Sawo dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap relevan dan representatif untuk

mengkaji sejauh mana peran pengawasan kecamatan berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu maka, permasalahan tersebut diatas, kecamatan dapat berperan lebih komprehensif hati-hati dalam mengawasi, monitoring dan evaluasi dalam mengalokasikan dana desa sebab, ini menjadi sangat penting, diharapkan adanya komunikasi, kolaborasi dan koordinasi antara pihak kecamatan, kepala desa dan masyarakat agar dapat tercipta pengelolaan dana desa dengan baik dan terhindar dari kasus korupsi khususnya di wilayah Kecamatan Sawo.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis Peran Pengawasan Kecamatan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sawo

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kecamatan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawo?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Kecamatan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawo?
3. Apa dampak dari pengawasan Kecamatan terhadap efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sawo?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kecamatan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawo
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala/hambatan yang dihadapi Kecamatan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawo

3. Untuk mengetahui dampak dari pengawasan Kecamatan terhadap efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Sawo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi untuk penelitian dimasa mendatang. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan melalui sumbangan dalam pengembangan teori pengawasan kecamatan dalam pengelolaan dana desa khususnya dalam konteks pemerintah yang kemudian nanti dapat menjadi referensi bagi studi-studi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa ini.
- b. Adanya juga pengembangan konsep yang merujuk dalam membantu dalam memperjelas konsep-konsep terkait dengan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat digunakan untuk membangun kerangka kerja yang efektif.
- c. Memperkuat pemahaman mengenai dinamika pengawasan kecamatan dalam pengelolaan dana desa khususnya dalam mencapai tujuan kepada masyarakat

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal memperluas pengetahuan serta keterampilan dalam pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan dalam pengelolaan dana desa.

##### **b. Bagi Lokasi Penelitian**

Kecamatan sebagai pengawas utama desa dapat memberikan solusi, masukan baik soal kebijakan/regulasi terutama dalam hal pengelolaan dana desa ini.

c. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Nias

Dapat memberikan kontribusi positif Sebagai pengembangan akan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian terutama penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Nias dan juga semakin bertambahnya referensi hasil penelitian dilingkungan Kampus.